

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Negara hukum setiap kegiatan warganegara harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut, lahir la tujuan hukum yang secara sederhana dapat dijelaskan yaitu untuk menciptakan ketertaturan dan ketertib dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Negara diberikan kepada setiap warga Negara tanpa adanya perbedaan, termasuk bagi seseorang terduga. Bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 antara lain menyebutkan :

- a. Sahatautidaknyasuatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sahatautidaknyapenghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Apabila seseorang tersangkakan karena sabah wapa menangkap dan penahanan maka oleh tersangkakan dan keluarganya dapat melakukan praperadilan. Ketentuan tentang praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Adapun objek KUHAP antara lain:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya diadilkan atau penuntutan.

Oleh karena itu, ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui praperadilan, yaitu sebagai salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkaranya sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Dimana proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya diadilkan.

Kaji di atas berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki penyidik ialah mengenai penetapan penangkapan dan penahanan seseorang. Status penetapan penangkapan dan penahanan bukanlah penetapan acak, melainkan penetapan berdasarkan bukti yang didapat pada saat proses hukum berjalan, mulai sejak penyelidikan hingga penyidikan.

Sehingga seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai seseorang tersangkakan dan dilakukan penangkapan dan penahanan jika tidak berdasarkan bukti yang sah.

Kasus yang terjadi pada IR. Siwajiraja, ditetapkan sebagai status tersangkakan dan dilakukan penetapan penangkapan dan penahanan oleh pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepolisian Resort Kota Besar Medan, beralamat di

Malpolrestabes Medan Jl. HM. Said No. 01, Kota Medan 20235 (Termohon I), dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara cq. Kejaksaan Negeri Medan, beralamat di Jl. Adinegoro No. 05, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan (termohon II) atas surat perintah penahanan nomor: Print-572/RT.3/EP.1/OHARDA/06/2017 tidak berlandaskan hukum.

IR. Siwajiraja beranggapan bahwa telah terdapat beberapa kesalahan dalam prosedur penetapan tersangka dan penangkapan, penahanan atas dirinya kemudian membawanya untuk diujikan melalui lembaga praperadilan.

Pengujian praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHP dan Pasal 77 mengenai sahnya dalam penetapan tersangka dan penangkapan, penahanan yang dialami oleh IR. Siwajiraja adalah cacat dalam hukum. Penetapan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I yaitu dengan melakukan penetapan tersangka dan penangkapan, penahanan terhadap IR. Siwajiraja tidak berkekuatannya *quo* aumengikat, Termohon I tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup kemudian langsung melakukan konferensi pers memberitakan bahwasanya IR. Siwajiraja adalah hotak pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna dan dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap dirinya, yang diman tidak jelas dari mana dasar Termohon I menetapkan dan melakukan penangkapan serta penahanan atau tidak berdasarkan pada

KUHAP. Sehingga IR. Siwajiramelakukanupayahukumberupapengujianterhadapkeabsahanmelalulembag apraperadilan, sesuai KUHAP dandalamketentuanPasal 77 UU Nomor 39 tahun 1999 tentangHakAsasiManusia (HAM). Dan dalampasal 34 Undang-UndangNomor 39 tahun 1999 tentangHakAsasiManusia (HAM) menegaskanbahwa, “setiap orang tidakbolehditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, ataudibuatsecarasewenang-wenang.”

Berdasarkandalil-dalil yang dikemukakanoleh IR.Siwajiraja (Pemohon) adalahbahwasanyamengatakan HAM yang milikinyadirinyatelahdirampasdengansewenang-wenangolehTermohon I danTermohon

II. SehinggaadalampengajuanpraperadilankepadaPengadilanNegeridikabulkanoleh Hakim atasdenganputusan “tidakmempunyaikekuatanhukum yang mengikat” atastindakan yang dilakukanolehTermohon I danTermohon II.

Berdasarkanuraianyang telahdikemukakandiatas, makapenulistertarikuntukmelakukanpenelitiantentangputusan Hakim yang berjudul“**AnalisisPutusanPraperadilandalamPerkaraPembunuhanBerencana (StudiPutusanNomor 53/Pid.pra/2017/PN Medan).**”

## **B. RumusanMasalah**

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdiuraikandiatas, makadapatdirumuskanpermasalahanadalah:

Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan terhadap apelakutindak pembunuhan berencan dalam Putusan Nomor 53/Pid.pra/2017/PN Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan terhadap apelakutindak pembunuhan berencan dalam studi kasus nomor 53/Pid.pra/2017/ PN Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis dan penulis, sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Bagi Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka pelaksanaan Praperadilan sebagaimana yang telah diatur didalam HUHAP.

#### 2) Manfaat Bagi Praktis

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk kepentingan Aparat Penegak Hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memakai Praperadilan.

- 3) Manfaat Bagi Penulis
  - a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
  - b. Bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penuliskhususnyaberkaitandenganPraperadilan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak-Hak Tersangka

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memerikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Tata cara perlindungan juga diberikan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat disebutkan juga sebagai rumusan perlindungan. Perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia sebenarnya telah diletakkan dalam asas-asas yang terdapat Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, dan asas-asas tersebut yang akan ditegakkan didalam KUHAP tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, [http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/&ved=2ahUKEwjh4Pk2Z\\_bAhUJP18KHVLWAfiQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw18-7fbeMYGzqodwHMwe](http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/&ved=2ahUKEwjh4Pk2Z_bAhUJP18KHVLWAfiQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw18-7fbeMYGzqodwHMwe), diakses tanggal 04 Mei 2018

<sup>2</sup>Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 80

## 2. Pengertian Tersangka

Berdasarkan KUHAP pengertian tersangkamenurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”Berdasarkan ketentuan tersebut, tersangka adalah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut menurut M. Yahya harahap :

- a. Harus diselediki, disidik dan diperiksa oleh penyidik
- b. Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim
- c. Jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

## 3. Landasan Dan Asas Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka

### a. Landasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Landasan merupakan dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Begitu pula upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka harus memiliki landasan dalam pelaksanaannya.

Landasan perlindungan terhadap hak tersangka dalam KUHAP adalah Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, terutama yang berhubungan erat dengan

---

<sup>3</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika , Jakarta, 2010, edisi kedua, cet. ketiga belas, hlm. 330

sila Ketuhanan dan kemanusiaan. Selanjutnya juga terdapat didalam batang tubuh UUD 1945 yang memberikan jabaran mengenai konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Dapat dijabarkan yaitu dalam Pasal 27 “persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”, Pasal 28 A-J “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya”, Pasal 29 “Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai kepercayaannya”, Pasal 30 “setiap warga negara berhak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara”, Pasal 31 “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan Pasal 34 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat”.

Didalam KUHAP juga memiliki aspek mengenai perlindungan hak asasi manusia termasuk pada tersangka. Terhadap landasan perlindungan hak-hak tersangka dalam KUHAP mengakui setiap pejabat penegak hukum maupun tersangka adalah sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan. Artinya semua manusia tergantung kepada kehendak Tuhan. Hal ini mengandung makna bahwa:

- 1) Tidak adanya perbedaan asasi diantara sesama manusia.
- 2) Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- 3) Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali.

4) Fungsi atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

b. Asas

Dalam Kamus Bahasa Indonesiakarangan WJS Poerwadarminta, ada dua pengertian asas. Yang pertama adalah dasar, alas, pondamen, sengkakan, dan yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.<sup>5</sup>

Beberapa asas yang menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak tersangka:

1. Asas Legalitas (*Legality*)

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang telah ada. Pelaksanaan penerapannya bersumber pada titik tolak *the rule of law* yang berarti semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud kehidupan masyarakat dibawah supremasi hukum (*supremacy of law*) yang harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan bangsa keadilan bangsa Indonesia. Dengandemikian, setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk dibawah ketentuan konstitusi undang-undang yang hidup ditengah kesadaran hukum masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*ibid*, hlm, 20-21

<sup>5</sup>Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2008, hlm. 81

<sup>6</sup>Hendri Sked, *Landasan Dan Asas Perlindungan HAM dalam KUHAP*, <http://www.warta.kontraktor.wordpress.com/landasan-dan-asas-perlindungan-ham-dalam-KUHAP/>, diakses tanggal 06 mei 2018

Sebagai konsekuensi dari asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka aparat penegak hukum dilarang atau tidak dibenarkan bertindak diluar ketentuan hukum (*undue to law*) maupun *undue process* dan bertindak sewenang-wenang (*abuse of law*).

Setiap orang tersangka mempunyai kedudukan sama sederajat dihadapan hukum atau *equality before the law*, mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum atau *equal protection the law*, dan mendapatkan “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum *equal justice under the law*.

## 2. Asas Keseimbangan (*Balance*)

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi seperti “Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.”<sup>7</sup>

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata. Dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan perlindungan terhadap harkat martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum harus menempatkan diri pada keseimbangan yang serasi antara orientasi penegak hukum dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 38

caraperlakuan yang tidak manusiawi. Aparat penegak hukum pada setiap saat harus sadar dan mampu bertugas, berkewajiban untuk mempertahankan *social interest* (kepentingan masyarakat) yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi *human dignity* dan *individual protection*, yakni menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu.<sup>8</sup>

### 3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Dalam penjelasan umum butir 3 huruf (c) KUHAP dan didalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan yang dinamakan *accusatory procedure* yaitu menempatkan kedudukan tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, yang menjadi objek pemeriksaan adalah tindakan pidananya. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri dan menjadi haknya untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

---

<sup>8</sup>*ibid.*

#### 4. Hak-hak Tersangka

Hak menurut Mochtar Kusumaatmadha,<sup>9</sup>Pada dasarnya hak berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui dan diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi oleh hukum, maka pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu.

Seorang tersangka haruslah mengetahui segala hak-hak yang akan diterima atau dipunyai selama menjadi tersangka. Karena hukum pidana memberikan batasan-batasan kebebasan seseorang, maka dari itu sangatlah penting bagi seorang tersangka untuk melakukan pembelaan dirinya dimuka persidangan. Hak-hak tersangka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### a. Hak Tersangka Segera Mendapatkan Pemeriksaan

Berdasarkan pada Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka yaitu berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik, berhak segera diajukan kesidang pengadilan, dan berhak untuk segera diadili dan mendapatkan putusan pengadilan (*speedy trial right*). Diberikannya hak untuk segera diperiksakepada tersangka dalam Pasal 50 KUHAP adalah untuk mewanti-wanti nasib seseorang yang sedang ditahan dengan jangka waktu yang lama jangan sampai tidak mendapatkan kepastian hukum, adanya perlakuan yang

---

<sup>9</sup>Ojak Nainggolan, *Op.cit.*, hlm. 70-71

sewenang-wenang/tidak wajar. Selain itu juga mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>10</sup>

b. Hak Untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka, diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 57 KUHAP yaitu:

- 1) Berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangka/didakwakan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP.
- 2) Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
- 3) Terdakwa juga berhak diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dipersidangan pengadilan. Hal ini dilakukan oleh hakim yang memeriksa dan mengadilinya. Pengertian dalam bahasa yang dimaksud adalah bertujuan agar tersangka memahami dan menyadari risiko berat ringannya hukuman atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.
- 4) Berhak memberikan keterangan dengan bebas disemua tingkat pemeriksaan yang artinya bebas, tanpa tekanan fisik dan mental, tidak boleh ada ancaman, intimidasi ketakutan, siksaan dan sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP, yaitu “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan yang secara bebas kepada penyidik

---

<sup>10</sup>Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 119

atau hakim”. Supaya pemeriksaan mencapai gasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya.

- 5) Berhak mendapatkan juru bahasa dikarenakan pelaksanaan hukum acara pidana diwajibkan dalam bahasa Indonesia baik pada pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan sidang pengadilan, bagi setiap tersangka yang hanya bisa berbahasa daerah atau berbahasa asing. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 178 KUHAP dan dalam Pasal 53 KUHAP.
- 6) Berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu yang diperlukan. Hak bantuan hukum ini dijamin dalam konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1); Pasal 281 ayat (1); dan juga diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 UU nomor 38 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diatur juga oleh Pasal 54 KUHAP. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum, hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHAP dimana seorang tersangka dengan kekayaan yang dimilikinya dapat membiayai penasehat hukum yang dinginkannya.
- 7) Wajib didampingi penasehat hukum dalam hal tersangka ditegaskan dalam Pasal 56 KUHAP, bantuan hukum menjadi kewajiban, khususnya terhadap tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 121-122

c. Hak Tersangka Yang Berada Dalam Penahanan

Hak ini menyangkut informasi pribadi dalam Pasal 57-65 KUHAP, yaitu:

- 1) Menghubungi dan didampingi oleh penasehat hukum, diatur dalam Pasal 57 KUHAP sebagai berikut tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Pemberitahuan status dan tempat penahanannya kepada pihak keluarga atau orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkannya bantuan, dan orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya (Pasal 31 KUHAP). Hak dalam bantuan hukum dari penasehat hukum dipunyai oleh seseorang untuk setiap tahapan pemeriksaan, yaitu sejak saat ia ditangkap dan/atau ditahan, pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat dituntut dimuka pengadilan.<sup>12</sup>
- 3) Menghubungi dan merima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- 4) Hak atas kunjungan sanak keluarga atau kepentingan pekerjaan atau urusan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP), yang tidak ada hubungan terhadap perkara tersangka atau pun dengan hubungannya dengan perkara.
- 5) Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan

---

<sup>12</sup> Soewiyatno Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Offset Alumni Kotak Pos 272, Bandung, , 1982, hlm. 59

negara (Pasal 62 KUHAP). Kebebasan surat menyurat, tidak terbatas, tergantung kepada kehendak tersangka.

- 6) Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- 7) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara atau tidak.

d. Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut gantikerugian dan rehabilitasi menurut Pasal 95-97 KUHAP, apabila:

- 1) Penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau;
- 2) Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.<sup>13</sup>

## 5. Landasan Hukum Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014,

“Tersangka/pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diberlakukannya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan hukum adat masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. Badan hukum publik dan privat; atau
- d. Lembaga Negara.”

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 338

Bahwa yang menjadi objek praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum didalam KUHAP. Dalam prakteknya, Hakim telah melakukan penemuan hukum terkait objek praperadilan, dimana hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan, juga merupakan objek praperadilan sehingga secara keseluruhan menjadi objek praperadilan adalah berdasarkan pada Pasal 1 angka 10.

Apabila ketika seorang individu ditetapkan sebagai seorang tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Dimana penetapan tersangka apabila didasarkan frasa pada Pasal 1 angka 14 “**bukti permulaan**” dan frasa “**bukti permulaan yang cukup**” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang.

Sehingga dapat dilakukannya praperadilan, dengan melakukan pengujian terhadap Pasal 17 KUHAP. Dimana pengujian tersebut dilakukan dalam penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai seorang tersangka hanya apabila telah memenuhi 2 alat bukti yang sah, sehingga adanya jaminan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2).

## B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

### 1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti litimasi atas proses penangkapan/penahanan, membuat KUHAP seperti *master piece*. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai “Terjemahan” *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM. Artinya, lembaga praperadilan merupakan bagian mekanisme system peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP.<sup>14</sup>

Pengertian praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata dari dua suku kata yaitu kata pra dan kata peradilan. Kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum. Sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan.<sup>15</sup> Pra yang dimaksud sesungguhnya adalah terhadap perkara pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

---

<sup>14</sup> Luhut M. P., *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Dipengadilan Oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Djambatan*, Jakarta, 2008, hlm. 39-40

<sup>15</sup> Utsman Ali, *Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar*, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-praperadilan.html&ved=2ahUKewiCuM-wzvjaAhXEpl8KHUOJB>, diakses tanggal 9 mei 2018

- c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adanya lembaga praperadilan ini merupakan control/pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka/terdakwa. Lembaga praperadilan ini tidak merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan.<sup>16</sup>

Dengan adanya praperadilan ini dijamin bahwa seorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup, sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik.

Alasan umum penangkapan diatur dalam KUHAP, sebagai pelengkap terhadap alasan khusus yang mungkin akan timbul sesuai dengan sifat kejahatan yang telah dilakukan dan dipersangkakan terhadap seorang dan situasi kondisi dari perkara kejahatan yang dimaksud.<sup>17</sup> Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan. Alasan untuk mengajukan tuntutan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

---

<sup>16</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Cet. I, hlm. 322-333

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisi*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 35

Lembaga praperadilan melakukan pengawasan horizontal atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang dikenakan terhadap tersangka selama berada dalam pemeriksaan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

## **2. Tujuan Praperadilan**

Tujuan dari praperadilan berdasarkan pada Pasal 80 KUHP bermaksud menegaskan bahwa tujuan praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan vertikal dan horizontal. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, agar tindakan tersebut benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Sementara itu, undang-undang juga memberikan alasan-alasan yang dapat dipergunakan agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dikenakan hukuman. Alasan itu meliputi karena pengaruh upaya paksa dalam rangka pembelaan dan mempertahankan diri, karena menjalankan undang-undang dan karena perintah jabatan (Pasal 48-51 KUHP).<sup>18</sup>

Tujuan dari praperadilan adalah melakukan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa demi tegaknya kepastian hukum dan hak asasi. Menjaga dua kepentingan yang saling berhadapan, yakni polisi dan jaksa di satu pihak, dan hak-hak tersangka dan terdakwa di lain pihak. Penerapan

---

<sup>18</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 9

sistem *accusatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi.<sup>19</sup>

Praperadilan dapat dikatakan sebagai upaya koreksi, terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan praperadilan dalam KUHAP, ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan, terutama ditujukan kepada penyidik dan penuntut umum, dalam menjalankan tugasnya secara profesional demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah dapat dihukum, demikian penyidik dan penuntut umum akan dapat di tuntutan oleh mereka yang dirugikan, baik tersangka maupun pihak ketiga selama penyidikan ataupun penuntutan berlangsung.<sup>20</sup>

Hukum memberi saran dan ruang untuk menuntut hak-hak yang diberi melalui peradilan. Lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas penerapan *inquisitoir* yaitu tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari pembuktian atas kesalahan seseorang. Dimana tindakan upaya paksa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Dalam praperadilan, setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan atau tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang

---

<sup>19</sup>Loebby Loqman, *Op.cit.*, hlm. 95 dan 83

<sup>20</sup>Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 233-234

telah ditentukan dalam undang-undang<sup>21</sup>. Maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasehat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tidak sahny penangkapan/penahanan atau tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut.

### 3. Wewenang Praperadilan

Secara garis besar pada Pasal 78 KUHAP, kewenangan praperadilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri serta proses pemeriksaan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.<sup>22</sup> Menurut Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penghentian penuntutan.

Dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan lembaga praperadilan adalah saran atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidik dan penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak.<sup>23</sup> Ketentuan mengenai kewenangan praperadilan juga diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian

---

<sup>21</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 16

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, edisi kedua, hlm. 191

<sup>23</sup> H. Elwi Danil dan Shidarta, *dkk Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2015, hlm. 32

kepada Praperadilan atas alasan penangkapan atau penahanan tidak sah, tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Wewenang praperadilan ini apabila diperjelas sebagai berikut:

1) Memeriksa dan memutuskan sah tidaknya upaya paksa terhadap penangkapan

Penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang apabila terdapat cukup bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 20 KUHAP).

Pada Pasal 16-19 KUHAP, penangkapan dapat dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik, penyelidik dan penyidik pembantu. Adapun Pasal 5 ayat (1) huruf b juga atas dasar perintah penyidik dapat dilakukannya penangkapan dengan upaya paksa. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan juga dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kata “diduga keras” dapat diartikan sebagai penilaian berdasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa orang itu adalah pelakunya.

Pada Pasal 1 angka 14 KUHAP menunjukkan bahwa perintah penangkapan terhadap tersangka tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan terhadap orang yang betul-betul melakukan tindak pidana yang dengan berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Sementara jika dirujuk pada peraturan internal penyidik, yakni pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana, untuk dapat melakukan tindakan penangkapan, penyidik haruslah berdasarkan adanya bukti permulaan, yaitu berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah.

Selain bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan bagi penyidik untuk melakukan penangkapan, dalam Pasal 36 PERKAP tersebut, juga diatur ketentuan bahwa penyidik perlu memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Surat tugas dan surat perintah penangkapan haruslah ditandatangani oleh atasan penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam surat penangkapan juga dicantumkan mengenai identitas tersangka, alasan penangkapan, tindak pidana yang dipersangkakan beserta ancaman hukuman terhadap tersangka. Dengan demikian apabila petugas hendak melakukan tindakan penangkapan tanpa disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan, maka tersangka berhak menolak untuk ditangkap. Penangkapan ini juga dilakukan satu kali dua puluh empat jam, kecuali undang-undang mengatur lain dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

2) Memeriksa dan memutuskan sah tidaknya upaya paksa terhadap penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 11 angka 21 KUHAP). Tersangka, keluarga dan penasehat hukumnya dapat mengajukan praperadilan terhadap sah tidaknya tindakan penahanan yang dilakukan penyidik kepadanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 KUHAP. Dan tindakan penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 21 KUHAP atau

penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas jangka waktu penahanan yang ditentukan dalam Pasal 24-29 KUHAP.

Kewenangan untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan berdasarkan Pasal 20 KUHAP dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jika penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, dan hakim, maka harus memberikan surat perintah penangkapan terhadap tersangka ataupun keluarganya. Sementara jika penahanan dilakukan oleh hakim dalam masa persidangan, maka perintah penahanan dikeluarkan dengan surat penetapan yang harus memuat hal-hal:

- a. Identitas terdakwa/ terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal,
- b. Menyebutkan alasan penahanan. Umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan,
- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum,
- d. Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.<sup>24</sup>

Kewenangan praperadilan yang selanjutnya ialah memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki penyidik dan penuntut umum

---

<sup>24</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm, 168-169

untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Penyidikan dalam Pasal satu 1 angka 2 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penghentian penyidikan yang disebut dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah bahwa penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka, atau bukti yang diperoleh tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Dan apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka bukan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

Selain didasarkan pada tidak cukupnya alat bukti untuk meneruskan perkara, suatu penyidikan juga dapat dihentikan dengan alasan demi hukum dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam bab VII KUHP, yaitu *Ne bis in idem*, yaitu perkaranya telah diadili dan diputuskan dengan putusan yang menjadi tetap (Pasal 76 KUHP), tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), Daluwarsa atau *verjaring* artinya telah memenuhi tenggang waktu penuntutan (Pasal 78 KUHP), penyelesaian diluar pengadilan yang hanya berlaku untuk pelanggaran dan yang telah berada diluar KUHP, yaitu abolisi dan amnesti.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Teguh Presetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 198

Menurut sistem KUHAP terdapat jalur pengawasan horizontal yang bersifat timbal balik, dimana dapat saling mengoreksi atas kebenaran/keabsahan suatu penghentian penyidikan, apabila penuntut umum mengajukan praperadilan, maka penuntut umum menjadi pihak pertama sedangkan penyidik menjadi pihak kedua. Demikian juga apabila penyidik melakukan praperadilan atas penghentian penuntutan, penyidik menjadi pihak pertama sedangkan penuntut umum menjadi pihak kedua.<sup>26</sup>

### 3) Ganti kerugian dan rehabilitasi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya pada praperadilan, apabila mendapati:

- a. Tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penyidik atau penuntut umum) tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum atau dengan kata lain tidak sah;
- b. Adanya kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat(2) KUHAP) , atau sebagai akibat sahnya penghentian penyelidikan atau sahnya penghentian penuntutan.

Dalam Pasal 95 KUHAP, dibedakan antara tuntutan kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dengan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan. Apabila perkara telah sampai ke tahap pengadilan, maka tuntutan ganti kerugian diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili, maka

---

<sup>26</sup> H. hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 123

tuntutan ganti kerugian diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Akan tetapi, apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sementara tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh praperadilan.<sup>27</sup>

Mengenai batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian yakni diajukan 3 bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal tindakan keliru dari aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 KUHAP. Sementara terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP adalah 3 (tiga) sejak pemberitahuan penetapan praperadilan.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 97 KUHAP, rehabilitasi akan diperoleh oleh seseorang apabila telah diputus “bebas” atau “lepas dari segala tuntutan hukum” dalam putusan telah memuat rehabilitasi yang berbunyi: “memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”. Amar penetapan dari praperadilan: “memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”.

#### 4) Praperadilan terhadap tindakan pengeledaan dan penyitaan

Adanya frasa “tindakan lain dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sesuai tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasan

---

<sup>27</sup>Moch. Faisal Salam, *Op, cit*, hlm 338

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 339

Pasal 95 ayat (1) , yakni meliputi pada tindakan-tindakan upaya hukum (*dwang middle*) lainnya seperti pemasukan rumah, pengeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. Karena dipandang perlu bahwa hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.<sup>29</sup>

Penyidik melakukan pengeledahan serta penyitaan telah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Apabila terjadi penyimpangan diluar batas izin yang diberikan ketua pengadilan negeri terhadap hal tersebut maka dapat diajukan praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan beracuan pada penerapan: dalam hal pengeledahan dan penyitaan tanpa izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri mutlak untuk diperiksa keabsahannya, dalam hal pengeledahan dan penyitaan apabila telah mendapat izin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri tetap dapat diajukan ke forum praperadilan dengan lingkup kewenangan bahwa praperadilan tidak dapat dibenarkan menilai surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri tentang hal itu, dan yang dapat dinilai dalam praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin.

---

<sup>29</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, bagian pertama edisi kedua, hlm. 64

#### 4. Tata Cara Mengajukan Praperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam Bab X, bagian kesatu yang dimulai dari Pasal 79 sampai 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan disidang praperadilan.

Hakim tunggal yang mengadili permohonan praperadilan akan membuat penetapan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka/ keluarganya (kuasa hukumnya). Permohonan praperadilan juga dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas penghentian penyidikan/ penghentian penuntutan.

Permintaan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh:

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
- b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 79-80 KUHAP).<sup>30</sup>

Setelah permintaan untuk pemeriksaan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan dicatat dalam register perkara praperadilan dikepaniteraan pengadilan negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menyampaikan surat tersebut kepada ketua/wakil ketua pengadilan negeri, yang

---

<sup>30</sup>Leden Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 69

segera menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara praperadilan tersebut.

Segera setelah menerima penunjukan, dalam waktu tiga hari setelah dicatatnyaperkara (bukan setelah ditunjuk), hakim praperadilan tersebut harus menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-saksi. Penetapan tersebut, dikirimkan kepada penuntut umum untuk dilaksanakan. Kepada termohon dilampiri salinan/fotokopi surat permintaan praperadilan, agar ia meneliti dan mempelajarinya. Pihak yang dipanggil ke persidangan praperadilan, selain tersangka/terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, juga termohon, pejabat-pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat. Dalam waktu selambatlambatnya tujuh hari hakim sudah bisa memutuskan perkara. Perhitungan waktu tujuh hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Dalam hal suatu pemeriksaan makan pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur.

Terhadap putusan praperadilan tidak dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP). seperti pada putusannya bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.<sup>31</sup> Tetapiterhadap putusan praperadilanyang menyatakan tidak sahnya penghentian atau penuntutan maka penyidik/penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada pengadilan tinggi. Selanjutnya diperlakukan ketentuan-

---

<sup>31</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 489

ketentuan pada acara banding, baik mengenai waktu serta tata cara lainnya. Putusan pengadilan tinggi harus egera diberitahukan kepada semua pihak yang bersangkutan oleh panitera pengadilan negeri.

Sebagaimana dikemukakan diatas, putusan pengadilan merupakan putusan akhir. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dan perkara-perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan dicapai.

Putusan *verstek* dalam acara praperadilan tidak dikenal. Bentuk putusan praperadilan mengenai sahtidaknya penangkapan atau penahanan adalah dalam bentuk putusan, sedangkan mengenai pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi adalah penetapan. Apabila ternyata ada kekeliruan/kesalahan terhadap putusan praperadilan, hakim tidak dapat dipraperadilankan.

Apabila dalam praperadilan persidangan bersifat terbuka, artinya persidangan yang dapat dihadiri oleh orang-orang lain atau umum untuk perlindungan hak asasi manusia yang dapat diperlakukan sesuai dengan harkat martabat manusia dan disamping itu sebagai pengawasan oleh masyarakat sabagai "*social control*" selama berlangsungnya persidangan hingga selesai.<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, hakim tidak dapat dipraperadilankan. Hal ini dipertegas dengan Surat Mahkamah Agung RI nomor: SEMA/14 tahun 1983 (lampiran V).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 78

<sup>33</sup>Leden Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 71

## 5. Bentuk Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan dilaksanakan dengan asas acara cepat, sederhana dan biaya ringan. Dimana asas ini yang melandasi pelaksanaan KUHAP dalam penegakan hukum.<sup>34</sup> Pada umumnya putusan praperadilan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP. Bentuk-bentuk Putusan Praperadilan dibagi menjadi:

- a. Apabila objek yang diajukan adalah objek praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP atau penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, termasuk pemeriksaan surat, maka produk pengadilan berbentuk “putusan”.
- b. Sedangkan apabila objek praperadilan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bentuk dari pengadilan berbentuk “penetapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Kemudian terhadap acara praperadilan yang sedang berjalan kemudian dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak pemohon, bentuk produk pengadilan “penetapan”.

Berdasarkan asas acara cepat, sederhana dan biaya ringan, bila waktu penahanan telah lewat waktu. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, ketentuan ini tercantum pada Pasal 14 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4) KUHAP. Dalam Pasal 50 KUHAP ditentukan bahwa tersangka juga mempunyai hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu

---

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 54

mulai persidangan, perkaranya diajukan segera ke pengadilan oleh penuntut umum, dan segera untuk diadili oleh pengadilan.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan keadilan agar lebih demokratis.<sup>36</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Sementara isi putusan praperadilan mengacu pada Pasal 82 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

---

<sup>35</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, hlm. 84

<sup>36</sup> Alfira, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, RAS Press, Jakarta, 2012, hlm.

## **6. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan**

Putusan praperadilan dibacakan hakim setelah seluruh proses pemeriksaan dinyatakan selesai. Namun belum sampai pada proses pemeriksaan, permintaan praperadilan dapat dinyatakan gugur artinya praperadilan diberhentikan sebelum dijatuhkan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yakni “apabila suatu perkarasudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka dengan sendirinya permintaan praperadilan tersebut menjadi gugur.”

Adanya penghentian pemeriksaan praperadilan karena perkara pidana pokok mulai disidangkan dapat berakibat pada tujuan praperadilan untuk melindungi dan membebaskan tersangka dari tindakan hukum sewenang-wenang yang menjadi kabur dan hilang. Bahwa sering sekali terjadi ketika seorang tersangka mengajukan praperadilan atas tidak sahnya penangkapan atau penahanan atas diri mereka, tidak dapat diputus dan menjadi gugur oleh karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan. Akibatnya tersangka tetap berada dalam tahanan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjad ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Praperadilan pembunuhan berencana pada putusan nomor 53/Pid.pra/2017/PN Medan.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law*) yaitu suatu penelitian hukum dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah menggunakan metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam kasus putusan nomor 53/Pid.pra./2017/PN Medan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai penulis, yaitu yuridis normatif, maka data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penelitian yaitu peraturan perundang-undang nomor 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Putusan Pengadilan Negeri, dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh penulis dari berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain doktrin, teori-teori.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang diperoleh dari kamus hukum, Koran, dan sebagainya.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah menggunakan deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun demikian rupa kemudian dianalisis dengan deskriptif dan sistematis. Adapun

analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menganalisis Putusan nomor 53/Pid.pra/2017/PN Medan, khususnya terhadap putusan praperadilan atas pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dengan putusan tersebut. Selanjutnya hasil analisis atas putusan yang dimaksud dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dalam bidang hukum pidana dan pendapat sejumlah ahli hukum pidana. Hasil analisis yang dilakukan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan dan saran-saran yang relevan menurut penulis.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran ke pustaka dianalisis secara deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis data deduktif ini digunakan penulis dengan cara maksimal guna memaparkan data-data yang sebenarnya yang diperoleh penulis.

## **F. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 53/Pid.pra/2017/PN Medan. Tentang pelaku yang dijadikan sebagai tersangka serta dilakukannya penetapan penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang

kemudiandilakukannyapembahasandanpenafsiran yang  
padaakhirnyadapatditarikkesimpulantentangmasalah-masalah yang diteliti.